



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi,
Kecamatan Cikarang Pusat, Website : www.ppid.bekasikab.go.id
B E K A S I

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 400.14.4/Kep-1590/Diskominfo.2/2026

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BERKAITAN DENGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- MENIMBANG** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Bekasi tentang Penetapan Informasi Yang Dikecualikan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
4. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 210 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Dan Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Nomor 210);
5. Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor : HK.02.02/Kep.225-Diskominfo/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.
- MEMPERHATIKAN** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 400.14.4/Kep-1549/DiskomInfo.2/2026, Tanggal 30 April 2026.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BERKAITAN
DENGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
- PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan
Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Uji Konsekuensi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini
merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada Tanggal : 5 Mei 2026

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK
Selaku
Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID)



Drs. YAN YAN AKHMAD KURNIA, MM
Pembina Utama Muda (IVc)
NIP. 19750331 199311 1 001

LEMBAR UJI KONSEKUENSI
 Nomor 400.14.4/Kep-1549/Diskominfo.2/2026

TENTANG
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK) BERKAITAN DENGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
A. BIDANG PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN					
1	Raw Data Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN)	1. UU No. 14 Tahun 2008 ttg KIP: Pasal 17 huruf a angka 2; 2. UU No. 27 Tahun 2022 ttg Pelindungan Data Pribadi: Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4; 3. UU No. 16 Tahun 1997 ttg Statistik: Pasal 21	Identitas dan informasi pribadi responden korban/pelapor terungkap ke publik. Responden berpotensi mengalami stigmatisasi, diskriminasi, atau ancaman lanjutan. Kepercayaan publik terhadap kegiatan statistik resmi menurun.	Kerahasiaan data responden terjaga sepenuhnya. Hak privasi dan keamanan korban/pelapor terlindungi. Validitas dan reliabilitas pengumpulan data statistik nasional tetap terjamin.	3 Tahun
2	Data Identitas Korban Kekerasan Perempuan (termasuk TPPO)	1. UU No. 14 Tahun 2008 ttg KIP: Pasal 17 huruf a angka 2; 2. UU No. 23 Tahun 2004 ttg Penghapusan KDRT: Pasal 5, Pasal 10; 3. UU No. 21 Tahun 2007 ttg Pemberantasan TPPO: Pasal 43, Pasal 44; 4. UU No. 13 Tahun 2006 ttg Perlindungan Saksi dan Korban: Pasal 5, Pasal 6; 5. UU No. 16 Tahun 1997 ttg Statistik: Pasal 21	Korban rentan mengalami ancaman balik, intimidasi, atau kekerasan lanjutan. Stigmatisasi sosial dan reviktimisasi terhadap korban. Menghambat proses pemulihan dan keberanian korban lain untuk melapor.	Keamanan fisik dan psikis korban sepenuhnya terlindungi. Korban dapat menjalani proses hukum dan pemulihan tanpa rasa takut. Masyarakat tetap percaya pada sistem perlindungan.	Sampai tidak terbatas

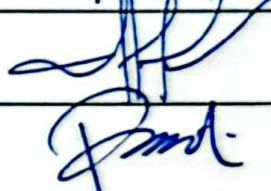
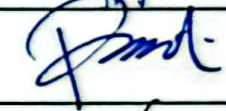
3	Laporan Pengaduan dan Penyidikan Korban Kekerasan Perempuan	1. UU No. 14 Tahun 2008 ttg KIP: Pasal 17 huruf a angka 2; 2. UU No. 23 Tahun 2004 ttg Penghapusan KDRT: Pasal 10; 3. UU No. 21 Tahun 2007 ttg Pemberantasan TPPO: Pasal 43, Pasal 44, Pasal 47; 4. UU No. 13 Tahun 2006 ttg Perlindungan Saksi dan Korban: Pasal 5; 5. UU No. 16 Tahun 1997 ttg Statistik: Pasal 21	Mengungkap detail tindak pidana yang dapat mengidentifikasi korban. Pelaku atau jaringannya dapat melacak dan mengancam korban. Merusak proses penyidikan dan penuntutan.	Integritas dan kerahasiaan proses penyidikan tetap terjaga. Korban merasa aman dan terlindungi selama proses hukum. Mencegah potensi balas dendam atau intimidasi.	Sampai tidak terbatas
4	Data Identitas Responden Survei Pengalaman Hidup Perempuan dan Anak (mikro data)	1. UU No. 14 Tahun 2008 ttg KIP: Pasal 17 huruf a angka 2; 2. UU No. 23 Tahun 2004 ttg Penghapusan KDRT: Pasal 10; 3. UU No. 21 Tahun 2007 ttg Pemberantasan TPPO: Pasal 44; 4. UU No. 16 Tahun 1997 ttg Statistik: Pasal 21	Membuka identitas responden yang mungkin adalah korban atau saksi KDRT/TPPO. Berpotensi disalahgunakan untuk mendiskriminasi atau menyoroti responden.	Privasi individu terlindungi. Keamanan responden tetap terjaga. Kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan pendataan pemerintah tetap tinggi.	Sampai tidak terbatas
B. BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK					
5	Data Korban Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)	1. UU No. 14 Tahun 2008 ttg KIP: Pasal 17 huruf a angka 2; 2. UU No. 11 Tahun 2012 ttg SPPA: Pasal 19 ayat (1); 3. UU No. 35 Tahun 2014 ttg Perlindungan Anak: Pasal 17 ayat (2); 4. UU No. 27 Tahun 2022 ttg PDP; 5. Perpres No. 65 Tahun 2020	Keamanan dan keselamatan anak terancam. Tumbuh kembang anak terganggu akibat stigmatisasi dan labeling. Anak berisiko mengalami reviktimisasi, depresi, atau isolasi sosial.	Identitas anak dirahasiakan. Pelayanan pendampingan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial berjalan aman. Masa depan anak terlindungi dari efek buruk publikasi.	Sampai tidak terbatas
6	Data Anak Korban/Pelaku dalam Kasus Radikalisme dan Terorisme	1. UU No. 14 Tahun 2008 ttg KIP: Pasal 17 huruf a angka 2, Pasal 17 huruf h; 2. UU No. 11 Tahun 2012 ttg SPPA: Pasal 19, Pasal 20; 3. UU No. 35 Tahun 2014 ttg Perlindungan Anak: Pasal 17; 4. UU No. 27 Tahun 2022 ttg PDP; 5. Perpres No. 65 Tahun 2020	Ancaman langsung terhadap keamanan fisik anak dari kelompok radikal. Stigmatisasi sebagai teroris menghambat proses rehabilitasi dan reintegrasi. Potensi serangan balik atau	Identitas anak tetap dilindungi, proses deradikalisasi kondusif. Keamanan dan masa depan anak terselamatkan. Hak anak untuk direhabilitasi tanpa label negatif	Sampai tidak terbatas

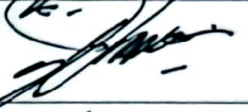
			perburuan.	permanen terpenuhi.	
7	Data Identitas Korban Kekerasan pada Anak (termasuk TPPO Anak)	1. UU No. 14 Tahun 2008 ttg KIP: Pasal 17 huruf a angka 2; 2. UU No. 11 Tahun 2012 ttg SPPA: Pasal 19; 3. UU No. 35 Tahun 2014 ttg Perlindungan Anak: Pasal 17; 4. UU No. 21 Tahun 2007 ttg Pemberantasan TPPO: Pasal 43, Pasal 44; 5. UU No. 13 Tahun 2006 ttg Saksi dan Korban: Pasal 5, Pasal 6; 6. Peraturan KPI (P3SPS) 2012; 7. UU No. 16 Tahun 1997 ttg Statistik: Pasal 21	Anak berpotensi dikenali publik, menjadi sasaran bullying, diskriminasi, dan stigmatisasi. Korban dapat mengalami trauma mendalam, gangguan psikologis permanen. Ancaman keselamatan dari pelaku atau jaringan.	Identitas dan kondisi psikologis anak tetap terjaga kerahasiaannya. Anak dapat melanjutkan kehidupan tanpa beban stigma. Pendampingan dan terapi berjalan optimal.	Sampai tidak terbatas
8	Laporan Pengaduan dan Penyidikan Korban Kekerasan pada Anak	1. UU No. 14 Tahun 2008 ttg KIP: Pasal 17 huruf a angka 2; 2. UU No. 11 Tahun 2012 ttg SPPA: Pasal 19, Pasal 20; 3. UU No. 35 Tahun 2014 ttg Perlindungan Anak: Pasal 17; 4. UU No. 21 Tahun 2007 ttg Pemberantasan TPPO: Pasal 43, Pasal 44; 5. UU No. 16 Tahun 1997 ttg Statistik: Pasal 21	Detail tindak pidana mengarah pada identifikasi anak korban/saksi. Proses penyidikan dan penuntutan menjadi tidak aman; anak bisa diintimidasi. Munculnya spekulasi dan pemberitaan yang merugikan masa depan anak.	Peradilan berlangsung tertutup dari eksposur. Hak anak atas keadilan dan perlindungan tetap terpenuhi. Tidak ada kebocoran informasi yang membahayakan anak.	Sampai tidak terbatas

9	Data Identitas Responden Anak dan Remaja pada SNPHAR	1. UU No. 14 Tahun 2008 ttg KIP: Pasal 17 huruf a angka 2; 2. UU No. 35 Tahun 2014 ttg Perlindungan Anak: Pasal 17; 3. UU No. 27 Tahun 2022 ttg PDP; 4. UU No. 16 Tahun 1997 ttg Statistik: Pasal 21; 5. Peraturan KPI (P3SPS) 2012	Informan anak yang melaporkan pengalaman kekerasan terekspos, berisiko mendapat tekanan. Partisipasi anak pada riset penting di masa depan akan rendah. Trauma psikologis akibat identitasnya diketahui publik.	Data anak dan remaja tersimpan aman. Hak partisipasi anak tetap terlaksana tanpa risiko. Akurasi data nasional tetap terjaga untuk perencanaan kebijakan.	Sampai tidak terbatas
C. BIDANG KUALITAS KELUARGA, DATA GENDER DAN ANAK					
10	Raw Data Mikro Survei (SPHPN & SNPHAR) dan Data Gender/Anak Terpilah	1. UU No. 14 Tahun 2008 ttg KIP: Pasal 17 huruf a angka 2; 2. UU No. 27 Tahun 2022 ttg PDP: Pasal 2, 3, 4; 3. UU No. 16 Tahun 1997 ttg Statistik: Pasal 21; 4. UU No. 35 Tahun 2014 ttg Perlindungan Anak: Pasal 17; 5. UU No. 23 Tahun 2004 ttg KDRT: Pasal 10	Data pribadi ribuan responden bocor, berpotensi disalahgunakan untuk kejahatan siber atau pemerasan. Kepercayaan publik terhadap lembaga survei runtuh. Responden korban menjadi sasaran stigma.	Kerahasiaan dan integritas data statistik nasional tetap terjaga. Privasi setiap individu dijamin. Kepercayaan publik tetap tinggi sehingga kebijakan berbasis data terus berlangsung.	Sampai tidak terbatas
11	Data Gender dan Anak Terpilah yang Memuat Informasi Pribadi (Penerima Layanan Mikro)	1. UU No. 14 Tahun 2008 ttg KIP: Pasal 17 huruf a angka 2, huruf h; 2. UU No. 27 Tahun 2022 ttg PDP; 3. UU No. 16 Tahun 1997 ttg Statistik: Pasal 21; 4. PP No. 61 Tahun 2010: Pasal 4 ayat (2)	Data pribadi rentan disalahgunakan untuk diskriminasi, manipulasi, atau kejahatan. Jika data anak tersebar, terjadi pelanggaran serius terhadap perlindungan anak. Warga negara kehilangan kontrol atas data pribadinya.	Setiap data individu dilindungi secara ketat. Masyarakat tidak ragu untuk berpartisipasi dalam program. Sistem data tetap akurat dan terpercaya tanpa pelanggaran privasi.	Sampai tidak terbatas

LEMBAR PENGESAHAN

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tiga Puluh** Bulan **April** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada Lembar Uji Konsekuensi, Nomor 400.14.4/1549/Diskominfo.2/2026 Tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan (DIK) Berkaitan Dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak , dilaksanakan oleh Tim Uji Konsekuensi Daftar Usulan Informasi Dikecualikan (DIK) berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Daerah Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Nomor : 100.3.5.4/2691/Diskominfosantik.2/2026, Tanggal : 17 April 2026.

No	Nama	Jabatan	Perangkat Daerah	Tanda Tangan
1	2	3	5	6
1	Hj. Titin Patimah, SH., M.Si	Plt. Kepala / Sekretaris Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
2	Drs. Yan Yan Akhmad Kurnia	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Selaku PPID	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
3	Rhamdan Nurul Ikhsan, S.IP., MM	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Selaku Sekretaris PPID	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
4	Dr. Iwan Eli Setiawan, S.Kom., SH., MM., MH	Anggota	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
5	Shintia Rose Marini, S.E.	Anggota	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
6	Anwar Badrudin, S.AP., M.Si.	Anggota	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
7	Lyra Raisa Fadhila, S.Ak	Anggota	Inspektorat Daerah	

8	Leslie Kathleen Waruwu, S.STP., M.Si.	Anggota	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
9	Pri Agung Ajidarmaji, S.A.P.	Anggota	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
10	R. Edi Hendro Setiawan, S.Sos.	Anggota	Dinas Arsip dan Perpustakaan	
11	Irwan Permana, S.TP., M.A.	Anggota	Dinas Arsip dan Perpustakaan	
12	Julio, S.Kom.	Anggota	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pada Sekretariat Daerah	
13	Kumiawan Bambang Putra, S.Pd., MH	Anggota	Bagian Hukum Pada Sekretariat Daerah	
14	Agung Rahayu, S.E., M.Si.	Anggota	Bagian Organisasi Pada Sekretariat Daerah	